



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 101 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peleleyenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten. ...

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
12. Sub Koordinator adalah sub pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - d. Bidang Kemetrolagian;
 - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6)Kelompok. ...

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perdagangan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dibidang perdagangan, merumuskan kebijakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas Perdagangan melaksanakan fungsi:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang perdagangan;
 - b. merumuskan kebijakan program strategis pembangunan bidang perdagangan ;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana, program dan kegiatan tahunan bidang perdagangan;
 - d. membimbing dan mengarahkan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan;
 - f. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - g. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek urusan perdagangan;
 - h. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan tugas;

- i. menyusun pedoman teknis dan administratif tugas pembinaan pengembangan perdagangan;
- j. memelihara suasana kondusif di lingkungan kerja;
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, perundang-undangan serta perencanaan program kerja;
- l. melakukan kordinasi, konsultasi dan kerjasama lintas sektor dalam pembinaan;
- m. melakukan penilaian terhadap bawahan;
- n. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan;
- o. melaksanakan tugas yang didelegasikan Bupati Ogan Komering Ilir.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan tugas lainnya di bidang ketatausahaan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan di lingkungan Dinas Perdagangan;
 - c. merencanakan tugas ketatausahaan, perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan;
 - d. merumuskan sistem pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. memberikan tugas ketatausahaan di lingkungan unit kerja sesuai kebutuhan personil;
 - f. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. mengevaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kepegawaian, keuangan dan umum;

h.mengatur. ...

- h. mengatur dan mengendalikan urusan penggandaan surat menyurat, perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga serta urusan penyelenggaraan rapat dinas di lingkungan Dinas Perdagangan;
- i. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam urusan perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. memahami peraturan perundang-undangan serta pedoman tugas urusan keuangan;
 - b. merencanakan program kegiatan baik program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
 - c. menyusun rencana dan program kerja Dinas Perdagangan;
 - d. menyusun dan mengolah usulan rencana program pembangunan di sektor perdagangan;
 - e. menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran sesuai dengan rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan bidang lain;
 - f. melakukan penatusahaan keuangan, pemeriksaan buku kas secara berkala dalam rangka pengawasan, pengendalian dan verifikasi;
 - g. membuat laporan keuangan secara berkala;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian dan umum;
 - b. melakukan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Perdagangan;
 - c. melaksanakan rencana kebutuhan formasi dan pengembangan pegawai;
 - d. mengelola administrasi kepegawaian, perencanaan mutasi pegawai, pelatihan dan diklat pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan;
 - e. melakukan pembinaan dan memberi petunjuk bawahan;
 - f. menyusun rencana pengadaan barang dan mutasi barang;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pembuatan daftar barang inventaris perkantoran;
 - h. melaksanakan tertib administrasi kearsipan, agenda surat masuk dan surat keluar;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 8

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan tugas pembinaan , pelayanan masyarakat, pengawasan pengendalian di bidang perdagangan dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
- a. menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan serta pedoman pelaksanaan tugas lainnya di bidang perdagangan;
 - b. memimpin pelaksanaan tugas teknis dan administratif kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang perdagangan;
 - c. membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan kepada bawahan;

e.menyusun. ...

- e. menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan, pengembangan dan promosi di bidang perdagangan;
- f. menyusun pola dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan promosi;
- g. menyusun data informasi dan potensi bidang perdagangan;
- h. memfasilitasi pemberian rekomendasi perizinan bidang perdagangan barang dan jasa;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Bagian Keempat
Bidang Kemetrolgian
Pasal 9

- (1) Bidang Kemetrolgian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan serta pedoman pelaksanaan tugas lainnya di bidang kemetrolgian ;
 - b. menyusun rencana kegiatan di bidang kemetrolgian;
 - c. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
 - d. pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
 - e. pengelolaan cap tanda tera;
 - f. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
 - g. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
 - h. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian;

i.pelaksanaan. ...

- i. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- j. pelaksanaan pengawas ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran;
- k. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- l. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- m. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan atau daerah tertib ukur;
- n. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- o. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Bagian Kelima

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan tugas bina usaha, pengembangan ekspor serta fasilitasi ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan serta pedoman pelaksanaan tugas lainnya di bidang perdagangan luar negeri;
 - b. pengkajian bahan program kerja di bidang perdagangan luar negeri;
 - c. pengkajian bahan kebijakan, konsultasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri ;
 - d. pengelolaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - e. pengelolaan dan pengembangan bina usaha, pengembangan ekspor, serta fasilitasi ekspor dan impor;
 - f. koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan luar negeri;
 - g. pengembangan kerjasama perdagangan luar negeri;
 - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan luar negeri;

i. menindaklanjuti. ...

- i. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perdagangan luar negeri;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(4)Sub-Koordinator. ...

- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perdagangan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas perdagangan.

Pasal 14

Dinas perdagangan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas perdagangan.

Pasal 15

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto.

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021
NOMOR 49

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR